



**KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI
NAGARI AIR HAJI BARAT KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan perangkat Nagari akibat perubahan Aturan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari, maka dipandang perlu untuk melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Nagari;
- b. Bahwa untuk lebih memaksimalkan kinerja dan membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya maka dipandang perlu melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Peraturan di Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
11. Peraturan Menteri Nagari, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Nagari, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Nagari, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor);
15. Peraturan Nagari Air Haji Barat Nomor 02 Tahun 2020 tentang Revisi RPJM Nagari Tahun 2019 – 2020 (Lembaran Nagari Air Haji Barat Tahun 2020 Nomor 02)

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Linggo Sari Baganti Nomor 140/ 552/C-LSB/VI/2020 Tertanggal 05 Juni 2020 tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Perangkat Nagari yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya dan jasa-jasanya selama menduduki jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat Perangkat Nagari yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 (enam) Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA keputusan ini mendapat Penghasilan Tetap dan Tunjangan lainnya yang sah yang bersumber dari APBDesa.

KEEMPAT : Sejak keputusan ini berlaku, maka Keputusan Wali Nagari Air Haji Barat Nomor 141.32/05/KPTS/WN-AHB/X/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Nagari Air Haji Barat

KELIMA

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Air Haji Barat

Pada tanggal : 09 Juni 2020



WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

ZULKARNAINI AZIZ

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

NOMOR : 17 TAHUN 2020

TANGGAL : 09 JUNI 2020

TENTANG : **PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI AIR HAJI BARAT KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NO	NAMA	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN		KET
				LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6	7
1	YUNOFION, A.Md	Koto Lamo, 28-10-1986	D-III	-	Sekretaris Nagari	
2	DEWI PARIMA ULIA, S.Pd	Labuhan tanjak, 10-08-1985	SI	Kaur. Pemerintahan	Kasi. Pemerintahan	
3	DONI KURNIAWAN	Labuhan tanjak, 09-09-1986	SMA	Kasi. Kesejahteraan	Kasi. Kesejahteraan	
4	INDRA YENI U, S.Pt	Labuhan Tanjak, 06-10-1989	SI	Kaur. Perencanaan	Kaur. Perencanaan	
6	LIDIAWATI, S.Pd	Palak Langang, 08-11-1983	SI	Kaur. Keuangan	Kaur. Keuangan	
7	NOFRI MARIANTI	Durian Pandaan, 09-09-1967	SMA	Kaur. Tata USaha dan Umum	Kaur. TataUsaha dan Umum	
8	JHONI SETIAWAN	Labuhan tanjak 15-04-1984	SMA	Kepala Wilayah Labuhan Tanjak	Kepala Wilayah Labuhan Tanjak	
9	ERMAWAN	Koto Merapak , 12-02-1967	SMA	Kepala Wilayah Durian Pandaan	Kepala Wilayah Durian Pandaan	
10	YUSRITIANI	Palak Langang, 16-04-1975	SMA	Kepala Wilayah Palak langang	Kepala Wilayah Palak langang	
11	YUNITA ROSNALI, S.Pd	Labuhan Tanjak, 19-09-1993	SI	Staf Nagari	Staf Nagari	
12	MONI GUSYULIA SARI, S.E	Durian Pandaan, 18-08-1996	SI	Staf Bamus	Staf Bamus	

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

